



## PUTUSAN

NOMOR 16-K/PM.II-08/AL/II/2023

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara In Absentia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIDIT SUKENDRO**  
Pangkat, NRP : Kopda Tlg, 105627  
Jabatan : Ta Hartib Subsidi Gaktiblalim Pom Koarmada I  
Kesatuan : Koarmada I  
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 28 Agustus 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Dr. Soetomo No.11 Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar,  
Jakarta Pusat.

Terdakwa tidak ditahan.

#### **PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;**

**Membaca**, berkas Perkara dari Satpom Lantamal III Nomor BPP/03/I-1/II/2022 tanggal 14 Januari 2022.

#### **Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenmako Koarmada I Nomor Kep/27/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/39/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/16/PM.II-08/AL/II/2023 tanggal 4 Januari 2023.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/16-K/PM.II-08/AL/II/2023 tanggal 4 Januari 2023.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/16/PM.II-08/AL/II/2023 tanggal 5 Januari 2023.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **Mendengar:**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/39/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.II-08/AL/II/2023



**Memperhatikan :**

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM.
  - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Miiter Cq TNI AL.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
    - 1) 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi anggota Pom Koarmada I Jakarta dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan November 2021 atas nama Terdakwa Kopda Tlg Didit Sukendro NRP 105627, Jabatan Ta Hartib Subsidi Gaktiblalim Pom Koarmada I Jakarta, Kesatuan Koarmada I Jakarta.
    - 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Pom Koarmada I Jakarta Nomor R/95/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 atas nama Terdakwa Kopda Tlg Didit Sukendro NRP 105627, Jabatan Ta Hartib Subsidi Gaktiblalim Pom Koarmada I Jakarta, Kesatuan Koarmada I Jakarta. Serta surat dari Danpomal Lantamal III tentang Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/XI/2021 tanggal 22 November 2021.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan sekarang sidang tanggal 15 Februari 2023 tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/94/II/2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Panggilan ke-1 (satu) menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
2. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/154/II/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Panggilan ke-2 (dua) menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
3. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/281/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Panggilan ke-3 (tiga) menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.II-08/AL/II/2023



**Menimbang**, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Danpom Koarmada I memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Surat dari Danpom Koarmada I Nomor B/03/II/2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Jawaban Panggilan Sidang ke-1 (satu) yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Surat dari Danpom Koarmada I Nomor B/12/II/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Jawaban Panggilan Sidang ke-2 (dua) yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Surat dari Danpom Koarmada I Nomor B/20/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang Jawaban Panggilan Sidang ke-3 (tiga) yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa Surat jawaban tersebut menyatakan Terdakwa a.n. DIDIT SUKENDRO, Kopda Tlg, NRP 105627, Jabatan Ta Hartib Subsidi Gaktiblalin Pom Koarmada I tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara in absentia atau tidak.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

**Menimbang**, bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan

*Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.II-08/AL/II/2023*



baru dapat diperiksa dan diputus secara in absentia, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

**Menimbang**, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara in absentia tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi in absentia perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh tujuh bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal Dua puluh dua bulan November tahun Dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan November tahun Dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh satu di Koarmada I Jakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan



tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Didit Sukendro adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinasi di Pom Koarmada I Jakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Tlg NRP 105627.
2. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2021 Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan satuan Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik ke satuan, kepada Saksi-1 (Letkol Laut PM Mohammad Fatih) maupun kepada Saksi-2 (Peltu Pom Andik Eko Siswanto) bahkan Terdakwa sengaja mematikan Hp agar tidak bisa dihubungi oleh satuan.
5. Bahwa pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian ditempat-tempat yang sering dikunjungi atau di datangi oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa pada tanggal 22 November 2021 Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Danpomal Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.79/I-1/XI/2021/Idik November 2021 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana asusila kemudian pada saat Terdakwa dipanggil dipersidangan Dilmil II-08 Jakarta yang pertama Terdakwa hadir dipersidangan selanjutnya dipanggilan persidangan yang kedua di Dilmil II-08 Jakarta Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan tidak ditahan dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali dan belum ditemukan.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tidak masuk tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021 atau selama lebih kurang 180 (seratus delapan puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.



**Menimbang**, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **MOHAMMAD FATIH**  
Pangkat, NRP : Letkol Laut (PM), 11554/P  
Jabatan : Kasi Gaktib Pom Koarmada I  
Kesatuan : Koarmada I  
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 10 Maret 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. S. Bengawan Solo 1 No.74 Rt.22 Rw.01 Semper Barat  
Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret tahun 2020 pada saat berdinasi di Pom Koarmada I Jakarta dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai prajurit.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Komandan sejak tanggal 27 Mei 2021.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa hingga tidak masuk dinas tanpa izin Komandan dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Komandan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan untuk memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian serta berusaha menghubungi melalui via handphone tetapi sudah tidak aktif nomor handphone yang bersangkutan mencari ditempat-tempat yang didatangi oleh Terdakwa, namun tidak



diketemukan. Kemudian Saksi melaporkan kepada Danpom Koarmada I terkait tidak masuk dinasnya Terdakwa dan diperintahkan untuk dilimpahkan atau dilaporkan ke Pom Lantamal III.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin komandan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan apa saja yang telah dilakukannya.

8. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Komandan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai tidak sedang berperang dengan negara lain dan Terdakwa maupun Kesatuan Koarmada I tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer.

10. Bahwa untuk dapat tidak masuk dinas haruslah ada izin dari komandan yang diperoleh melalui prosedur perizinan dan menurut Saksi seluruh prajurit termasuk Terdakwa pasti mengetahui prosedur perizinan

11. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Mei 2021 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ANDIK EKO SISWANTO**

Pangkat, NRP : Peltu Pom, 86693

Jabatan : Bama Pom Koarmada I

Kesatuan : Koarmada I

Tempat, tanggal lahir : Kediri, 10 Februari 1977

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kampung Muara Bahari Rt.005/Rw.012 Tanjung Priok  
Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober tahun 2016 pada saat berdinis di Pom Koarmada I Jakarta dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2021 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya ke Kesatuan.

4. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa



ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.

5. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian yang dilakukan oleh anggota Lidkrim Pom Koarmada I serta berusaha menghubungi melalui via handphone tetapi sudah tidak aktif nomor handphone yang bersangkutan mencari ditempat-tempat yang didatangi oleh Terdakwa, namun tidak ditemukan. Kemudian Saksi melaporkan kepada Danpom Koarmada I terkait tidak masuk dinasnya Terdakwa dan diperintahkan untuk dilimpahkan atau dilaporkan ke Pom Lantamal III.
6. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dalam kondisi damai, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer.
8. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Mei 2021 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali Kesatuan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh penyidik, menurut ketentuan undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

**Menimbang**, bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara Inabsensia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

*Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.II-08/AL/II/2023*



**Menimbang,** bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat yaitu :

1. 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi anggota Pom Koarmada I Jakarta dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan November 2021 atas nama Terdakwa Kopda Tlg Didit Sukendro NRP 105627, Jabatan Ta Hartib Subsidi Gaktiblalim Pom Koarmada I Jakarta, Kesatuan Koarmada I Jakarta.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Pom Koarmada I Jakarta Nomor R/95/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 atas nama Terdakwa Kopda Tlg Didit Sukendro NRP 105627, Jabatan Ta Hartib Subsidi Gaktiblalim Pom Koarmada I Jakarta, Kesatuan Koarmada I Jakarta. Serta surat dari Danpomal Lantamal III tentang Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/XI/2021 tanggal 22 November 2021.

**Menimbang,** bahwa terhadap barang bukti surat berupa 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi anggota Pom Koarmada I Jakarta dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan November 2021 atas nama Terdakwa Kopda Tlg Didit Sukendro NRP 105627, Jabatan Ta Hartib Subsidi Gaktiblalim Pom Koarmada I Jakarta, Kesatuan Koarmada I Jakarta, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin di Kesatuan sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021 atau secara berturut-turut selama 180 (seratus delapan puluh) hari, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang,** bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Pom Koarmada I Jakarta Nomor R/95/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 atas nama Terdakwa Kopda Tlg Didit Sukendro NRP 105627, Jabatan Ta Hartib Subsidi Gaktiblalim Pom Koarmada I Jakarta, Kesatuan Koarmada I Jakarta. Serta surat dari Danpomal Lantamal III tentang Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/XI/2021 tanggal 22 November 2021, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan isinya menunjukkan penetapan status Terdakwa dalam daftar pencarian orang karena sejak tanggal 27 Mei 2021 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang,** bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan



bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmata PK Angkatan ke-24/I TA 2004 di Kodikal Surabaya, selanjutnya setelah mengikuti pendidikan di Kodikal Surabaya, Terdakwa ditempatkan di KRI Teluk Peleng-535 dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Pom Koarmada I dengan Pangkat Kopda Tlg NRP 105627, Jabatan Ta Hartib Subsidi Gaktiblalain.
2. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2021 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-2 selaku petugas yang mengisi daftar absensi apel pagi dan apel siang melaporkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan kepada Kasi Gaktib Pom Koarmada I (Saksi-1) dan selanjutnya dilaporkan secara berjenjang sampai dengan Danpom Koarmada I. Kemudian atas perintah dari Danpom Koarmada I, anggota Lidkrim pom Koarmada I dan anggota Pom Koarmada I melakukan pencarian keberadaan Terdakwa di tempat yang biasa dikunjungi tetapi tidak ditemukan.
3. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi anggota Pom Koarmada I Jakarta dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan November 2021 atas nama Terdakwa Kopda Tlg Didit Sukendro NRP 105627, Jabatan Ta Hartib Subsidi Gaktiblalain Pom Koarmada I Jakarta, Kesatuan Koarmada I Jakarta yang ditandatangani oleh Danpom Koarmada I atas nama M. Erwin Kasirun, M.Tr.Hanla, Kolonel Laut (PM) NRP 13969/P menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin di Kesatuan sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 22 November 2021 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
4. Bahwa benar pada tanggal 22 November 2021 Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Dan Pom Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP. 79/I-1/XI/2021/Idik November 2021 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AL menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL.



6. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 22 November 2021 atau selama 180 (seratus delapan puluh) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

7. Bahwa benar pada tahun 2020 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana asusila kemudian pada saat Terdakwa dipanggil dipersidangan Dilmil II-08 Jakarta yang pertama Terdakwa hadir dipersidangan, selanjutnya di panggilan persidangan yang kedua di Dilmil II-08 Jakarta Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan tidak ditahan dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali dan belum diketemukan.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dari tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan memberitahukan keberadaannya serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yg disusun secara tunggal.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

*Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.II-08/AL/II/2023*



Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kesatu “Militer” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang wajib berada dalam ikatan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa benar untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain Bahwa benar pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AL yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Hartib Subsidi Gaktiblalin Pom Koarmada I dengan pangkat terakhir Kopda Tlg NRP 105627.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenmako Koarmada I selaku Papera Nomor Kep/27/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL berpangkat Kopda Tlg NRP 105627, Kesatuan Koarmada I yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-07 Jakarta.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AL maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu “Militer” telah terpenuhi.

*Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.II-08/AL/II/2023*



**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kedua “yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan bentuk kesalahan dari Pelaku/Terdakwa yang dalam rumusan pasal disusun secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, dalam penerapannya disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terbukti maka unsur tersebut dengan sendirinya terpenuhi tidak harus kesemua alternatif terbukti.

Bahwa istilah yang karena salahnya menunjukkan perbuatan Pelaku/Terdakwa dilakukan dengan kelalaian/culpa. Selain itu istilah karena salahnya juga mencakup perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, kurang hati-hatian dan lain sebagainya.

Bahwa M.V.T menjelaskan dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan, kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan dan kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah diakibat karena kekurangan atau kelalaian tersebut.

Yang dimaksud dengan kesengajaan menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir tanpa ijin” adalah Bahwa benar Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2021 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-2 selaku petugas yang mengisi daftar absensi



apel pagi dan apel siang melaporkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan kepada Kasi Gaktib Pom Koarmada I (Saksi-1) dan selanjutnya dilaporkan secara berjenjang sampai dengan Danpom Koarmada I. Kemudian atas perintah dari Danpom Koarmada I, anggota Lidkrim pom Koarmada I dan anggota Pom Koarmada I melakukan pencarian keberadaan Terdakwa di tempat yang biasa dikunjungi tetapi tidak ditemukan.

2. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi anggota Pom Koarmada I Jakarta dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan November 2021 atas nama Terdakwa Kopda Tlg Didit Sukendro NRP 105627, Jabatan Ta Hartib Subsidi Gaktiblalin Pom Koarmada I Jakarta, Kesatuan Koarmada I Jakarta yang ditandatangani oleh Danpom Koarmada I atas nama M. Erwin Kasirun, M.Tr.Hanla, Kolonel Laut (PM) NRP 13969/P menyatakan Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 22 November 2021 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

3. Bahwa benar pada tanggal 22 November 2021 Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Dan Pom Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP. 79/I-1/XI/2021/Idik November 2021 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AL menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 22 November 2021 atau selama 180 (seratus delapan puluh) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dari tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan memberitahukan keberadaannya serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

7. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL yang sudah berdinis di satuan TNI AL selama +19 (sembilan belas) tahun sudah pasti telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AL khususnya di Koarmada I yaitu bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang dari atasan masing-masing yang berwenang,



namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Mei 2021 hingga sekarang belum kembali Kesatuan.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh satuan Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan sekarang, dalam kurun waktu tersebut Terdakwa dan/atau kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan sekarang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain dan hal tersebut sudah diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia.
3. Bahwa benar oleh karena Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain serta Terdakwa dan/atau Satuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer sehingga dapat disimpulkan bahwa kurun waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai sekarang adalah dalam keadaan damai.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat



bahwa Unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon, selanjutnya pada tanggal 22 November 2021 Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Danpomal Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.79/I-1/XI/2021/Idik November 2021.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 22 November 2021 atau selama 180 (seratus delapan puluh) hari secara berturut-turut sampai sekarang belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.
3. Bahwa benar tenggang waktu selama 180 (seratus delapan puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ada alasan yang mendasar dan tidak ditemukan alasan karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali kesatuan sehingga tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinias.



2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat mempengaruhi bagi anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

**Keadaan yang meringankan :**

1. Nihil.

**Keadaan yang Memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa melanggar dan bertentangan dengan Etika prajurit yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak mempunyai tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepatasnya dilakukan sebagai seorang prajurit.

**Menimbang**, bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tersebut.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi anggota Pom Koarmada I Jakarta dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan November 2021 atas nama Terdakwa Kopda Tlg Didit Sukendro NRP 105627, Jabatan Ta Hartib Subsidi Gaktiblalini Pom Koarmada I Jakarta, Kesatuan Koarmada I Jakarta.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Pom Koarmada I Jakarta Nomor R/95/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 atas nama Terdakwa Kopda Tlg Didit Sukendro NRP 105627, Jabatan Ta Hartib Subsidi Gaktiblalini Pom Koarmada I Jakarta, Kesatuan Koarmada I Jakarta. Serta surat dari Danpomal Lantamal III tentang Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/XI/2021 tanggal 22 November 2021.

Terhadap barang bukti berupa surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara dan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 143 juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **DIDIT SUKENDRO**, Kopda Tlg, NRP 105627 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi anggota Pom Koarmada I Jakarta dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan November 2021 atas nama Terdakwa Kopda Tlg Didit Sukendro NRP 105627, Jabatan Ta Hartib Subsidi Gaktiblalini Pom Koarmada I Jakarta, Kesatuan Koarmada I Jakarta.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Pom Koarmada I Jakarta Nomor R/95/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 atas nama Terdakwa Kopda Tlg Didit Sukendro NRP 105627, Jabatan Ta Hartib Subsidi Gaktiblalini Pom Koarmada I Jakarta, Kesatuan Koarmada I Jakarta. Serta surat dari Danpomal Lantamal III tentang Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/XI/2021 tanggal 22 November 2021.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.II-08/AL/II/2023



4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Senin tanggal 15 Februari 2023 oleh Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Kuswara, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910133990468 dan M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 110220007730175, Panitera Pengganti Mediana Harini, Pelda Pdk/W NRP 100876, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Kuswara, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 2910133990468

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11040011591080

Ttd

M. Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Ttd

Mediana Harini  
Pelda Pdk/W NRP 100876